



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN KEMENTERIAN SOSIAL

SEBAGAI INFRASTRUKTUR
PENDUKUNG PENGGALANGAN DANA
MASYARAKAT BAGI **NGO**



Lokakarya Jaringan Lokadaya
“Mendorong Tersedianya Lingkungan Pendukung
Sumber Daya Domestik bagi Non-Government
Organization
16 Feb 2022



Salahuddin Yahya

Direktur Pengelolaan
Sumber Dana Bantuan
Sosial



**POTENSI SUMBER
PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL**



PENYELENGGARAAN UGB

**HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI
UANG DAN BARANG**



PENYELENGGARAAN PUB

**UANG ATAU BARANG HASIL
PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL**



**POTENSI SUMBER DARI PENYELENGGARAAN UNDIAN
GRATIS BERHADIAH (UGB)**


SUMBER DANA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI

Bersumber dari hasil penyelenggaraan **Undian gratis Berhadiah**

1. Hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang (10% dari total hadiah UGB)
2. Hadiah Tidak tertebak (HTT)/Hadiah tidak Diambil Pemenang (HTDP)




HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI YANG DIKELOLA OLEH DIREKTORAT PSDBS TERMASUK KATEGORI HIBAH YANG TIDAK DIRENCANAKAN/LANGSUNG



TUJUAN PENGGUNAAN HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI

Digunakan untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penanganan PPKS dan/atau PSKS



Merupakan Bansos yang diprioritaskan untuk penanganan PPKS dan atau masyarakat yang mengalami **Resiko Sosial**.

Resiko Sosial diutamakan PPKS/masyarakat yg mengalami :
Krisis sosial, Krisis Ekonomi, Krisis Politik, Fenomena Alam, Wabah Penyakit, Bencana.



DASAR PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN SOSIAL

1

PERATURAN MENTERI SOSIAL RI
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN UNDIAN
GRATIS BERHADIAH

2

KEBIJAKAN PIMPINAN (MENSOS
RI)





**POTENSI SUMBER DARI PENYELENGGARAAN
PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG (PUB)**

DASAR HUKUM

1

UU No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang

2

PP NO 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang

3

Permensos Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan Kesejahteraan Sosial

4

Permensos 15 Tahun 2017 Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin

5

Permensos 8 Tahun 2021 Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang



APA ITU PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG (PENGUMPULAN SUMBANGAN)

UU NO 9 TAHUN 1961

Setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan

PP NOMOR 29 TAHUN 1980

Kegiatan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan berlandaskan semangat kegotongroyongan, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat

PERMENSOS NOMOR 8 TAHUN 2021

Setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerohanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan

Tujuan Pengumpulan Uang atau Barang

UNDANG UNDANG 9 TAHUN 1961

Tujuan pengumpulan sumbangan adalah untuk menunjang kegiatan dalam bidang

- a. kesejahteraan sosial;
- b. mental/agama/kerohanian
- c. kejasmanian;
- d. kebudayaan.

PERMENSOS 8 TAHUN 2021

Tujuan pengumpulan sumbangan adalah untuk menunjang kegiatan dalam bidang :

- a. kesejahteraan sosial;
- b. Kebencanaan;
- c. mental/agama/kerohanian
- d. kejasmanian;
- e. kesehatan;
- f. pendidikan;
- g. pelestarian lingkungan
- h. perlindungan satwa; dan/ atau
- i. kebudayaan.





Prinsip Pengumpulan Uang atau Barang

PUB dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan, akuntabel dan dilakukan secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan, dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

MENTERI SOSIAL

**untuk penyelenggaraan PUB
meliputi :**

Seluruh wilayah Indonesia.
Melebihi satu wilayah Provinsi.
Satu provinsi tetapi pemohon
berkedudukan di provinsi lain.

GUBERNUR

**untuk penyelenggaraan PUB
yang meliputi :**

Seluruh wilayah provinsi yang
bersangkutan.
Melebihi satu wilayah
kabupaten/kota.

BUPATI/WALIKOTA

**untuk penyelenggaraan PUB
yang meliputi tingkat
kabupaten/kotamadya yang
bersangkutan.**

ISU-ISU STRATEGIS

Kondisi Permasalahan Sosial semakin bervariasi, angka kemiskinan yang masih tinggi serta seringnya terjadi bencana



Disisi lain penyelenggara maupun cara pengelola sumbangan/donasi masyarakat masih menyisakan persoalan terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas

- ✓ Laporan keuangan
- ✓ Cara pengelolaan
- ✓ Distribusi/penyaluran ke sasaran


Semangat Filantropi yang tumbuh dan berkembang, sebagai bentuk solidaritas untuk peduli dan berbagi meningkat.



Kebutuhan regulasi terkait sumbangan masyarakat yang dapat menyesuaikan perkembangan, dari semangat filantropi yang berkembang sangat pesat sementara berbagai jenis dan model pengumpulan sumbangan masyarakat juga semakin inovatif

Meningkatnya kebutuhan akan usaha membantu masyarakat yang kurang mampu dengan melakukan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan masyarakat → Maraknya berbagai jenis dan cara penggalangan donasi masyarakat dari konvensional sampai dengan berbasis IT

MITIGASI RESIKO



Tidak Berizin

Dari Lembaga yang berwenang menerbitkan izin



Penyaluran Yang Bermasalah

Digunakan untuk pembiayaan kegiatan terlarang atau memanipulasi laporan pemanfaatan hasil PUB/Penipuan terhadap masyarakat



Sanksi Administrasi & Pidana

Pasal 29-30 Permensos Nomor 8 tahun 2021 tentang PUB
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang PUB Pasal 8

Penyaluran Hasil Pengumpulan Uang atau Barang

Dalam Bentuk Uang

- a. untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik harus sudah selesai **disalurkan paling lambat 1 (satu) tahun** setelah masa pengumpulan berakhir; dan
- b. untuk penanganan selain pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik disalurkan **paling lambat 3 (tiga) bulan** setelah masa pengumpulan berakhir.
- c. Bisa disalurkan dalam bentuk tunai dan non tunai


Dalam bentuk Barang

- a. barang pakai habis disalurkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa pengumpulan berakhir; dan
- b. barang tidak pakai habis disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir






PUB YANG TIDAK MEMERLUKAN IZIN

- **Kewajiban hukum agama.** (*pembayaran zakat dan zakat fitrah bagi pemeluk Agama Islam, pembayaran persepuluh bagi pemeluk Agama Kristen*)
 - **Amal peribadatan yang dilakukan khusus ditempat-tempat ibadah**
 - **Hukum adat atau adat kebiasaan.**
 - **Dalam lingkungan terbatas hanya kepada para anggota dari suatu organisasi**
- 
- 

Mekanisme Penerbitan Izin UGB dan PUB Di Tingkat Nasional Saat Ini (SIMPPSDBS)



simppsdbbs.kemsos.go.id

DASHBOARD TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL

UPDATE 3 JAN 2022

Sumber Data : OM-SPAN, SIMPONI,
Rekening Koran Hibah

Total Realisasi Omspan

99,61%

RM & HIBAH

PAGU

123.961.626.000

REALISASI

123.482.679.102

SISA

478.946.898

RM 255.945.168

Hibah 223.001.730

RUPIAH MURNI

PAGU

9.280.937.000

REALISASI

9.024.991.832

SISA

255.945.168

HISTORY PAGU REVISI



PENERIMAAN

HIBAH

SALDO AWAL 2021

329.450.245.873

PENDAPATAN

101.494.301.128

PENYALURAN

114.857.984.639

SISA SALDO

316.086.562.362

PNBP

TARGET

775.000.000

PENDAPATAN

560.410.000 (72,31%)

PNBP YANG DAPAT DIGUNAKAN

372.840.773 (66,53%)

PNBP YANG TELAH DIGUNAKAN

342.633.000 (91,90%)

#KEMENSOS
Hadir

THANKS!



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

PSDBS – Dayasos – Kemensos RI

